

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Dan Kondisi Desa Sumberejo

Desa Sumberejo merupakan Desa yang berada di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, letaknya berada di sebelah timur Desa Paron yang merupakan jalan utama yang menghubungkan antara Kota Kediri dengan Kabupaten Kediri yang melewati kawasan wisata Monumen Simpang Lima Gumul. Mayoritas Penduduk Desa Sumberejo bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedangan, dan perternakan. Dengan kondisi seperti ini diperlukan adanya program demi meningkatkan tingkat kesejahteraan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Program tersebut merupakan bantuan fisik dan non fisik.

Program bantuan fisik itu berupa perbaikan sarana prasarana seperti perbaikan jalan Desa, perbaikan jalan yang ada di sawah dengan cara di paving maupun di aspal, perbaikan saluran air dan perbaikan kios-kios yang berada di pasar Desa Sumberejo. Untuk program bantuan non fisik bisa berupa pinjaman lunak dari koperasi Desa dan suatu pelatihan khusus seperti kursus menjahit bagi Ibu-Ibu atau perempuan yang ingin membuka jasa jahit baju, pinjaman bagi para pedagang yang berdagang di

area pasar Desa Sumberejo, dan penyuluhan tentang ilmu pengetahuan umum. Dengan adanya 2 (dua) program tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Desa Sumberejo. Desa Semberejo mempunyai luas wilayah sekitar 160 Ha termasuk dengan kawasan wisata dan mempunyai batas wilayah dengan beberapa Desa yang berada disekitarnya Desa Sumberejo antara lain:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulu Pasar Kecamatan Pagu
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonosari Kecamatan Pagu
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kranggan, Tugurejo Kecamatan Gurah, Ngasem
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Paron Kecamatan Ngasem

Jumlah penduduk Desa Sumberejo pada Tahun 2016 adalah 5347 jiwa yang terdiri dari 1700 KK dengan rincian 2677 laki-laki dan 2670 perempuan.¹

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	136	124	260
2	5-9	117	124	241
3	10-14	187	167	354
4	15-19	179	170	349
5	20-24	277	270	547

¹ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

6	25-29	253	279	532
7	30-34	259	285	544
8	35-39	270	283	553
9	40-44	288	280	568
10	45-49	180	190	370
11	50-54	175	197	372
12	55-58	181	183	364
13	>59	180	113	293
Jumlah		2682	2665	5347

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2016

Dari data di atas terlihat penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sumberejo sekitar 3114 jiwa, hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Sumberejo termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 1700 KK di atas, terdapat 186 KK tercatat sebagai Pra sejahtera, dan 1514 KK sebagai keluarga Sejahtera plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan 1 di golongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 85% KK Desa Sumberejo adalah keluarga miskin.²

² Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

2. Daftar Penjabat Kepala Desa Sumberejo

Tabel 3. Nama Penjabat Pemerintah Desa Sumberejo

No.	Nama	Jabatan
1	DWI SANTOSA	Kepala Desa
2	MISBAKHUL MUHTAR	Sekretaris Desa
3	SUKARYAWANTO	KASUN I
4	HADI KASBIANTO	KASUN II
5	HADI SUWOJO	KAUR KEUANGAN
6	MISBAKHUL MUHTAR	KAUR UMUM
7	IMAM BUCHORI	KAUR BANGUNAN
8	SUPRIANTO	KAUR KESRA
9	MASRUL ZAFAS, S.Pd	JOGOTIRTO
10	MASKUR	PEGAWAI DESA I
11	RIRIN SETYONO	PEGAWAI DESA II
12	YUNITA SARI	PEGAWAI DESA III
13	MASKUR	MODIN

Sumber : Data Sekunder diolah Tahun 2016.

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Sumberejo pada periode 2013 Sampai dengan 2017 Di jabat oleh Bapak DWI SANTOSA;
- b. Sekretaris Desa Sumberejo sebagai pembantu Kepala Desa di jabat oleh Bapak MISBAKHUL MUHTAR;
- c. Sebagai KASUN I atau Kepala Dusun 1 yang bertempat di Dusun Dadapan Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri di jabat oleh Bapak SUKARYAWANTO;
- d. Sebagai KASUN II atau Kepala Dusun 2 yang bertempat di Dusun Joho Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri di jabat oleh Bapak HADI KASBIANTO;
- e. KAUR KEUANGAN Desa Sumberejo sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan keuangan Desa di jabat oleh Bapak HADI SUWOJO;
- f. KAUR UMUM Desa Sumberejo sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan umum kantor Desa di jabat oleh Bapak MISBAKHUL MUHTAR dan juga merangkap sebagai Sekretaris Desa;
- g. KAUR BANGUNAN atau bertugas sebagai urusan bangunan atau perencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan Desa di Desa Sumberejo di Jabat oleh Bapak IMAM BUCHORI;
- h. KAUR KESRA atau Kepala Urusan Kesejahteraan rakyat bertugas sebagai urusan penyusun program keagamaan serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan di Desa Sumberejo di Jabat oleh Bapak SUPRIANTO;

- i. JOGOTIRTO bertugas sebagai urusan pengairan Desa di Desa Sumberejo di jabat oleh Bapak MASRUL ZAFAS, S.Pd;
- j. PEGAWAI DESA bertugas untuk urusan administrasi di Kantor Desa Sumberejo di jabat oleh Bapak MASKUR;
- k. PEGAWAI DESA bertugas untuk urusan administrasi di Kantor Desa Sumberejo dijabat oleh Ibu RIRIN SETYONO;
- l. PEGAWAI DESA bertugas untuk urusan administrasi di Kantor Desa Sumberejo dijabat oleh Ibu YUNITA SARI; dan
- m. MODIN atau yang disebut Pemangku Agama di Desa Sumberejo di jabat oleh Bapak MASKUR, selain menjadi pegawai Desa Bapak Maskur juga merangkap sebagai Modin.

3. Keadaan Ekonomi Desa Sumberejo

Perkembangan ekonomi dan sosial budaya yang ada di Desa Sumberjo didukung oleh Sumber Daya Alam. Selain itu letak geografis Desa Sumberjo sangat strategis untuk jalur perdagangan dan transportasi terkait dengan pembangunan wisata Simpang Lima Gumul yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri yang memberikan Alokasi Dana Desa yang berlebih di antara Desa lainnya yang berada di Kabupaten Kediri.

Tabel 4. Sumber Pendapatan Desa Sumberejo Tahun 2016

No.	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah
1.	Pendapatan Kas Desa	Rp. 1.831.009.000
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.086.209.000

Sumber : Data Sekunder di olah tahun 2016

Adapun penjelasan dari tabel di tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa disewakan kepada masyarakat agar masyarakat bisa bercocok tanam seperti tanaman pangan dengan jumlah harga sewa per-tahun sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. Pendapatan Desa Sumberejo dari Kas Desa tahun 2016 sebesar Rp.1.831.009.000;
- b. Alokasi Dana Desa adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah besaran setiap tahun yang berbeda dari tahun ke-tahun sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri. Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa sumberejo pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.086.209.000.

Dari tabel diatas, masyarakat Desa Sumberejo seharusnya mengetahui dana tersebut di dapatkan dari mana dan dibuat untuk apa saja serta kebijakan apa yang sudah dibuat oleh Kepala Desa untuk melakukan pembangunan Desa, maka dari itu Kepala Desa dituntut untuk terbuka kepada masyarakat Desa Sumberejo tentang pengelolaan keuangan Desa.

4. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Sumberejo

Tabel 5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Desa Sumberejo pada Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kependudukan a. Jumlah Penduduk (Jiwa) b. Jumlah Kartu Keluarga	5347 Orang 1700 KK	

2.	Kesejahteraan Sosial a. Jumlah KK Kaya b. Jumlah KK Sedang c. Jumlah KK Miskin	47 KK 374 KK 1279 KK	
3.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk a. Pertanian b. Perdagangan c. Industri Pengolahan d. Angkutan e. Jasa f. Guru g. TNI/POLRI	358 KK 178 Orang 60 Orang 6 KK 9 KK 68 Orang 12 Orang	
4.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan a. Lulusan S-1 dan S2 b. Lulusan SMA / SMU c. Lulusan SMP d. Lulusan SD / MI e. Tidak tamat SD	114 Orang 1279 Orang 1025 Orang 1513 Orang 77 Orang	
5.	Agama a. Islam b. Kristen	5066 Orang 281 Orang	

Sumber : Data Sekunder di olah tahun 2016

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :³

a. Kependudukan

Jumlah penduduk yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berjumlah 5347 orang dengan jumlah 1700 Kartu Keluarga.

b. Kesejahteraan

Keluarga miskin mendominasi jumlah kesejahteraan warga Desa Sumberejo dengan jumlah 1279 Kartu Keluarga, sedangkan keluarga

³ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

Sedang mempunyai jumlah 374 Kartu Keluarga dan sisanya dengan jumlah 47 Kartu Keluarga sebagai keluarga Kaya.

c. Sumber Penghasilan Utama

Sumber penghasilan sebagai petani merupakan yang paling banyak terdapat di desa sumberejo, dilihat dari jumlah petani yang ada di Desa Sumberejo mencapai 358 Kartu Keluarga disusul dengan profesi pedagang dengan jumlah 178 orang. Hampir semua orang di Desa Sumberejo menjalani pekerjaan sebagai petani, itu karena dilihat dari luasnya lahan persawahan yang melebihi luas permukiman masyarakat Desa Sumberejo itu sendiri.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Sumberejo sangatlah memperhatikan, ini terlihat dari banyaknya warga yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) yaitu 77 orang. Akan tetapi hal itu hanyalah sedikit dari banyaknya orang yang semangat demi memperoleh ilmu pengetahuan yang baik, lebih dari 1279 orang yang meneruskan sekolah hingga ke jenjang tamat SMA, selain itu banyak juga yang meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga lulus S-1 dan S-2 bahkan dari banyaknya orang di Desa Sumberejo ada yang menjadi Dosen di perguruan tinggi.

e. Agama

Masyarakat Desa Sumberejo mayoritas memeluk agam Islam. Selain agama Islam ada juga yang beragama Kristen, tetapi itu hanya sebagian kecil.

Tabel 6. Berdasarkan perbedaan agama dan jenis kelamin

No.	Agama	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Islam	2.407	2659
2.	Kristen	157	124

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2016

5. Keadaan Potensi Geografis Desa Sumberejo

Menurut Bapak Dwi Santosa sebagai Kepala Desa Sumberejo dari hasil wawancara peneliti yang di lakukan pada tanggal 27 Februari 2017 jam 09.05 WIB, Letak Desa Sumberejo sangat strategis bagi pertanian dengan posisi wilayahnya memiliki peluang terhadap distribusi hasil pertanian. Selain faktor kondisi, tanah yang berada di Desa Sumberejo merupakan tanah yang begitu subur tanpa ada polusi dari segi apapun yang berada di kawasan pertanian masyarakat Desa oleh sebab itu menjadi petani adalah pekerjaan yang mendominasi di Desa Sumberejo. Selain pertanian pekerjaan sebagai pedagang juga merupakan pekerjaan nomor dua (2) yang banyak di kerjakan oleh masyarakat Desa Sumberejo dengan kondisi yang sangat strategis yaitu berada dalam kawasan tempat Wisata Simpang Lima Gumul, hal tersebut di manfaatkan oleh masyarakat untuk mencari penghasilan dengan membuka warung kopi dan makanan dan juga

adanya pasar tradisional di Desa Sumberejo yang menjadi pusat perdagangan Desa.

a. Keadaan Demografi Desa Sumberejo

Menurut Bapak Misbakhul Muhtar sebagai SekDes di Desa Sumberejo dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Februari 2017 jam 10.15 WIB, tingginya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pembangunan Desa dapat ditunjukkan dari partisipasi dalam kegiatan Desa seperti halnya rapat tingkat RT/RW, Dusun dan Desa selain itu dalam hal-hal yang sifatnya swadaya. Kontribusi yang diberikan oleh penduduk dapat berupa tenaga, pikiran dan materi dengan semangat gotong royong.

b. Perekonomian Desa Sumberejo

Mata Pencaharian penduduk yang masih menjadi andalan adalah sebagai petani. Selain menjadi petani penduduk Desa Sumberejo juga menjadi pedagang antara lain pedagang rumahan, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan pedagang pasar di Desa Sumberejo.⁴

c. Potensi Sosial Budaya

Keragaman budaya masyarakat Desa Sumberejo merupakan aset potensial dalam pembangunan. Itu terlihat dari jumlah penduduk yang sangat besar dan tingginya potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi di Desa yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu cukup banyak juga Sumber Daya Manusia yang menjadi angkatan kerja di

⁴ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

berbagai lapangan pekerjaan seperti merantau dan bekerja di pabrik yang berada di luar kota bahkan TKI di luar negeri.⁵

d. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Sumberejo

Kesadaran masyarakat Desa untuk membangun Desa itu tercermin dari diri sendiri dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya agar lebih seimbang dan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Desa. Berikut ini adalah sarana dan prasarana Desa Sumberejo yang meliputi :⁶

1) Sarana Jalan

Di Desa Sumberjo jalan merupakan hal yang paling di perhatikan oleh pemerintah Desa sepanjang + 12 KM, 8 KM berupa jalan aspal dan 2 KM merupakan jalan ber-paving dan sisanya berupa jalan tanah yang menuju ke area persawahan penduduk.

2) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sumberejo antara lain :

- a) 1 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- b) 2 taman Kanak-kanak;
- c) 2 Sekolah Dasar;
- d) 2 Taman Pendidikan Qur'an dan Agama Islam;
- e) 1 Madrasah Aliah Islam setara dengan Sekolah Dasar (SD).

⁵ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

⁶ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

3) Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Desa Sumberejo yaitu, 1 Polindes letaknya berada di area Kantor Kelurahan Desa Sumberejo mempunyai 2 orang Bidan Desa, memiliki 1 Puskesmas, dan memiliki 2 Posyandu.

4) Sarana Olahraga

Sarana Olahraga yang dimiliki antara lain, 1 buah lapangan sepak bola yang letaknya berdekatan dengan Kantor Desa Sumberejo dan lapangan Badminton yang berada dalam Kantor Desa Sumberejo.

5) Sarana Tempat Ibadah

Desa Sumberejo mempunyai dua (2) Masjid, yang letaknya berada di Dusun Dadapan dan Dusun Joho. Selain Masjid, sarana ibadah di Desa Sumberejo juga mempunyai 11 Mushola dan 2 Gereja Kristen.

6) Irigasi

Saluran Irigasi di Desa Sumberejo yang sudah ada dan berada di sekitaran persawahan penduduk, saluran irigasi di bangun serta di atur dengan baik sehingga para petani tidak merasa khawatir terhadap pengairan sawahnya.

7) Pertanian

Pertanian di Desa Sumberejo di atur dan di bagi menjadi dua (2) bagian antara lain, (1) Petani Dusun Dadapan, dan (2) Petani Dusun Joho, dengan adanya pengelompokan tani tersebut memudahkan dalam hal kerjasama antar petani agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari hasil panen mereka.

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan penduduk Desa Sumberejo agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan dengan mandiri. Program tersebut tidak lepas dari keterlibatan semua lapisan masyarakat Desa Sumberejo dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa selalu mendukung program apa saja yang di inginkan oleh penduduk Desa agar dapat berkembang, Pemerintah Desa akan sepenuhnya membiayai semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh penduduk untuk perkembangan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan menurut Bapak Misbakhul Muhtar sebagai SekDes Desa Sumberejo untuk mendapat hasil yang maksimal diantaranya yaitu;

- a) Swadaya penduduk merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program pembangunan;
- b) Perencanaan program secara partisipatif yang terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan penduduk dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan serta masyarakat

mampu membangun suatu kerjasama dengan pihak lain untuk menggalang dana dalam rangka melaksanakan pembangunan;

c) Pengadaan dana dan pendamping dari pemerintah daerah merupakan hal penting demi meningkatkan kesejahteraan penduduk;

d) Adanya orang yang membimbing penduduk sesuai dengan keahlian yang di butuhkan penduduk.

e. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Pemerintah Desa merupakan suatu pemerintah yang paling bawah di Negara Republik Indonesia namun perkembangannya begitu di utamakan karena perkembangan Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan Negara. Maka di perlukan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal-usul adat istiadat. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Desa Sumberejo terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih sekali lagi dalam periode selanjutnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab atas semua yang ada di Desa. Tak terkecuali dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan mengkoordinasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa untuk membantu

dalam bidang pembinaan administrasi dan pelayanan teknis.⁷ Sekretaris Desa dan merangkap sebagai Kaur Umum di isi oleh Bapak Misbakhul Muhtar yang memenuhi persyaratan menjabat sebagai Sekretaris Desa di bantu oleh staf yang sesuai dengan bidangnya yaitu seorang Kepala Urusan (Kaur) serta urusan di dalam lapangan di bantu oleh Pelaksana Teknis Lapangan yang menangani masalah Agama dan pembangunan serta urusan yang lain.

Sebagai pemimpin Desa, Kepala Desa yang di bantu oleh Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya maka di Desa Sumberejo juga membentuk lembaga seperti DPRD yang mewakili rakyat Desa, lembaga tersebut dinamakan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan fungsi yaitu membantu perencanaan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi warga Desa serta ikut mengawasi kinerja perangkat Desa, yang di tetapkan dengan musyawarah antar perangkat Desa dan warga Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari penduduk Desa yang ditetapkan dengan musyawarah antar perangkat Desa bersama warga Desa yang bersangkutan.


Lembaga-lembaga lain yang terdapat di Desa Sumberejo yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dan Karang Taruna. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi dan

⁷ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberejo Tahun 2013 sampai 2017.

tugas pokok hampir sama layaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung aspirasi masyarakat Desa terkait dengan pengelolaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa agar terwujud suatu pemerintah yang demokratis dan transparan. Karang Taruna terdiri dari beberapa lapisan pemuda Desa yang dipilih secara musyawarah antar Perangkat Desa. Karang Taruna sendiri mempunyai tugas yaitu membantu pemerintah Desa dalam hal mengadakan suatu acara Desa, misalnya diadakannya bersih Desa. Dalam hal ini Kepala Desa sangat terbantu akan adanya Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat dan Khususnya menggerakkan masyarakat muda Desa agar peduli terhadap perkembangan Desanya. Kepala Desa menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Karang Taruna untuk menjalankan pemberdayaan Desa sesuai dengan perintah Kepala Desa.

Gambar 1: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Sumberjo

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBEREJO



Sumber : Data sekunder di olah tahun 2012

Tabel 7. Pemerintah Umum Desa Sumberejo Tahun 2016

No.	URAIAN	KEBERADAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1.	Pelayanan Kependudukan	Ada		
2.	Pemakaman	Ada		
3.	Perijinan		Tidak	

4.	Pasar Tradisional	Ada		
5.	Ketertiban Umum	Ada		

Sumber : Data Sekunder diolah pada Tahun 2016

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kependudukan dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Namun pada kenyataannya masih ada saja warga Desa yang datang pada malam hari kerumah Kepala Desa untuk mendapatkan pelayanan, maklum saja mayoritas penduduk Desa Sumberejo adalah petani yang setiap pagi sampai sore mereka bekerja di sawah dan belum sempat ke Kantor Desa untuk mendapatkan pelayanan pada jam kerja.
2. Ada tempat pemakaman umum di Desa Sumberejo, terdapat dua (2) tempat pemakaman yang berada di masing-masing Dusun yaitu Dusun Dadapan dan Dusun Joho. Terdapat juga satu (1) Pemakaman Leluhur Desa atau bisa disebut punden.
3. Perjanjian tidak ada. Perjanjian di buat apabila saat mengadakan acara yang mendatangkan masa yang banyak, misalnya perijinan acara musik orkes/dangdut, seni tari jaranan, wayang kulit dan pengajian umum. Ijin tersebut tidak hanya ke Pemerintah Desa melainkan ke Pemerintah Kecamatan dan pihak Kepolisian setempat.

4. Pasar tradisional di bangun Desa Sumberjo pada tahun 2013 lalu dengan harapan mengurangi penggangguran masyarakat Desa Sumberejo. Dengan kebijakan Kepala Desa tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa yang dapat berpenghasilan sebagai pedagang di pasar tradisional tersebut.
5. Satuan perlindungan masyarakat atau linmas di adakan untuk membantu mengamankan situasi jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau berskala kecil. Sedangkan untuk skala sedang dan skala besar perlindungan masyarakat di bantu oleh pihak dari Kepolisian setempat. Di Desa Sumberejo dalam meminimaliskan tingkat kejahatan dan hal-hal yang tidak di inginkan maka Desa mengadakan ronda setiap malam dengan terjadwal dan bergantian, pihak perlindungan masyarakat bekerjasama dengan penduduk tiap RT dan RW dengan bergantian berjaga setiap malamnya.

B. Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Dalam Penggunaan Dana Desa (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Dasar Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Berdasarkan menurut sifat atau prinsip kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yang berisi : *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”* Atas apa yang di maksud dalam isi Undang-Undang Desa tersebut maka Kepala Desa di tuntutan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam hal pelaksanaan pemerintah Desa selama masa penjabatannya. Selama masa penjabatan Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka dengan di bantu Kepala Desa tidak akan merasa keberatan dalam melaksanakan Pemerintah Desa. Di samping bi bantu oleh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan Kepala Desa serta mendapatkan dana dalam hal kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa.

Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota mendukung penuh atas apa yang di inginkan Kepala Desa dalam hal kebijakannya. Tentang pemberian dukungan tersebut tak lepas adanya peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah Undang-Undang Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya peraturan tersebut segala keperluan yang di butuhkan Desa dapat terpenuhi serta mewujudkan kebijakan yang

di buat oleh Kepala Desa demi Kepentingan bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 yaitu ;

- 1) *Kelapa Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;*
- 2) *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:*
 - a. *Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
 - b. *Menetapkan PTPKD;*
 - c. *Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
 - d. *Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;*
 - e. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.*
- 3) *Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.*

2. Unsur Pendukung Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Dalam mewujudkan kebijakan Kepala Desa ada beberapa unsur pendukung di belakangnya yang akan mempermudah untuk mewujudkan kebijakannya, oleh sebab itu Kepala Desa tidak berdiri sendiri untuk melakukan kebijakannya maka dibutuhkan unsur pendukung yang antara lain yaitu :

a. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagai dikuasakan kepada Perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berikut ilustrasi struktur organisasi pengelolaan keuangan pada pemerintah Desa dapat digambarkan :

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberejo



Sumber : Data sekunder diolah tahun 2012

Dalam proses pengelolaan keuangan Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dijabarkan sesuai tanggung jawab dan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala

Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa paling banyak terdiri dari (tiga) seksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas yaitu :

- a. Meyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola

keuangan Desa yang meliputi penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksana APBDesa. Penatausaha dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Adanya harapan bahwa semakin banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maka semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa yang terjamin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berperan penting dalam kemajuan Desa untuk menghadapi pengangguran. Dengan adanya APBDesa yang banyak untuk Desa kesempatan ini di manfaatkan untuk mengalokasikan Dana Desa kebidang pertanian dan perdagangan yang terbantu oleh adanya APBDesa, yang mana merupakan sebagian kebijakan Kepala Desa yang mengutamakan perkembangan ekonomi dan pembangunan Desa, yang mampu mengurangi pengangguran yang berada di masyarakat Desanya semakin berkurang, ini

merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sumberejo Bapak Dwi Santosa yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 jam 09.05 WIB.

Menurut apa yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Desa mendapatkan APBDesa dari peraturan tersebut diantara lain yaitu,

- 1) Pendapatan Desa;
- 2) Belanja Desa; dan
- 3) Pembiayaan Desa.

Berdasar apa yang di dapatkan oleh Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut maka ada beberapa tahap yang harus di lakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada tahap pertama yaitu perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan hal terpenting dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa. Pada tahap ini terdapat berbagai macam-macam rencana program Desa yang melibatkan masyarakat Desa dengan cara musyawarah Desa. Perencanaan program Desa itu sendiri bergerak dibidang pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan. Program perencanaan mengedepankan aspirasi masyarakat, kebutuhan yang diperlukan oleh Desa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk mencapai program-program yang telah direncanakan dan telah disusun, maka Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa merencanakan agenda kegiatan dan

jadwal kegiatan program dalam jangka waktu satu tahun. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena merupakan sebuah kunci pemberdayaan dan kemandirian untuk mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan program pembangunan.

Tahap yang kedua yaitu penganggaran, pada tahap ini tugas dari Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa merancang kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan Desa dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Merancang kebutuhan dana harus melihat sumber-sumber pendapatan, baik dari pendapatan asli Desa atau bantuan dari pemerintah, itu diperlukan untuk mengukur dan membiayai rencana-rencana yang sudah disusun pada tahap perencanaan.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan program, pada tahap ini yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam perencanaan. Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan program Desa tersebut dan mengumpulkan dana (pendapatan) yang dibantu oleh dusun, RT, RW untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan.

Tahap yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Pada tahap ini Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa mengenai program yang dijalankan, dana yang

digunakan, serta masalah-masalah yang muncul. Dan terakhir yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban program kerja dan keuangan kepada BPD, Masyarakat, dan Kabupaten.

3. Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Mengimplementasikan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa Sumberejo merupakan Desa yang berpotensi dalam perkembangan ekonomi dari sudut geografis Desa Sumberejo merupakan kawasan Wisata Monumen Kabupaten Kediri yang menghubungkan 5 (lima) jalan utama. Bahkan Wisata Monumen Simpang Lima Gumul merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperkenalkan kawasan wisata di Kabupaten Kediri, adanya wisata tersebut Desa Sumberejo terbantu APBDesanya yang semakin tahun semakin bertambah bahkan melebihi dari Desa yang berada di Kabupaten Kediri lainnya, hal tersebut di ketahui peneliti dari hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2017 jam 10.15 WIB dengan Bapak Misbakhul Muhtar sebagai SekDes dan merangkap jabatan sebagai Kuar Umum di Desa Sumberejo yang tentu saja mengetahui keseluruhan tentang Desa Sumberejo. Hal ini di manfaatkan oleh Kepala Desa untuk membuat kebijakan yang bersifat membangun Desa, sudah banyak kebijakan Kepala Desa yang sudah terealisasikan sebagaimana mestinya.

Menurut Bapak Dwi Santosa sebagai Kepala Desa Sumberejo hasil wawancara peneliti yang di lakukan pada tanggal 27 Februari 2017

jam 09.05 WIB, demi mengurangi masalah pengangguran di Desa Sumberejo Kepala Desa membuat kebijakan yang sifatnya memberi lapangan pekerjaan terhadap masyarakatnya dan membangun Desa antara lain :

- a. **Menyewakan dan membagi hasil Tanah Kas Desa kepada masyarakat Desa yang mengutamakan mereka yang tidak memiliki sawah sendiri**

Tabel 8. Luas Tanah Kas Desa dan Pembagiannya

No.	Tanah Kas Desa	Luas	Jenis Tanaman
1.	Dikelola Penjabat Desa	2.901,00 Ha	Tanaman Tebu
2.	Disewakan	3.500,00 Ha	Sesuai Musim
3.	Bagi Hasil	3.500,00 Ha	Sesuai Musim
Jumlah Luas Tanah Kas Desa		9.901,00 Ha	-

Sumber : Data Sekunder di olah pada tahun 2016

Tanah Kas Desa yang di Sewakan dan ada juga yang di bagi hasilnya merupakan bentuk dari persawahan yang terletak di Desa Sumberejo, Kepala Desa menggunakan 2 (dua) sistem penggarapan Tanah Kas Desa antara lain yaitu:

- 1) Berdasarkan sistem sewa, Kepala Desa menentukan jangka waktu pembayaran sewa Tanah Kas Desa pertahun di mulainya sewa Tanah Kas Desa dengan menyesuaikan luas Tanah yang di sewa oleh masyarakat, jumlah total Tanah Kas Desa yang di sewakan 3.500,00 Ha dan di sewah oleh 89 KK masing-masing penyewa pembayarannya tidak sama

pertahunnya karena alasan luas yang mereka sewa tidak sama;

- 2) Berdasarkan sistem bagi hasil, merupakan sistem yang di berikan Kepala Desa kepada masyarakatnya yang tidak mampu dalam menyewa Tanah Kas Desa ada 135 KK yang mengurusnya, luas Tanah Kas Desa yang di jadikan sistem bagi hasil ini memiliki 3.500,00 Ha dalam bentuk persawahan yang setiap panennya hasil dari persawahan tersebut akan di bagi hasil antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa yang mengurusnya.

b. Membangun pasar tradisional dalam bentuk sebidang kios/ruko yang dapat di sewa atau di beli bangunan

Membangun kios/ruko yang nantinya dapat di gunakan untuk berdagang oleh masyarakat Desa. Awal mula pembangunan Pasar Tradisional ini merupakan kebijakan Kepala Desa dalam mengangani tingkat pengangguran yang di sebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan Desa Sumberejo. Ada sistem dalam penggunaan kios/ruko di pasar tradisional Desa Sumberejo yaitu:

- 1) Sistem sewa kios/ruko ini di wajibkan untuk masyarakat Desa yang berKTP di Desa Sumberejo dengan ketentuan pembayaran sewa pertahunnya menurut letak kios/rukonya dan luasnya;

2) Sistem beli bangunan kios/ruko yaitu pembeli hanya di beri hak atas bangunan tidak berserta tanah yang dibangun sebagai kios/ruko tersebut, pembeli ini tidak diwajibkan yang memiliki KTP di Desa Sumberejo namun diwajibkan untuk digunakan sebagai usaha dagang di pasar tradisional dan apabila pemilik kios/ruko tidak menggunakannya untuk berdagang maka Desa berhak mengambil alih kios/ruko tersebut dengan mengganti uang yang telah dibeli oleh pembeli agar kios/ruko itu dapat disewakan lagi atau di jual lagi oleh Desa untuk di gunakan berdagang. Hal ini pun sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Desa sebagai pengelola pasar dan calon pembeli kios/ruko.

Dengan kebijakan pembangunan pasar tradisional tersebut agar apa yang menjadi tujuan utama Desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Sumberejo dapat berkurang. Menurut Kepala Desa juga memanfaatkan faktor geografisnya, karena di Desa tetangga tidak memiliki pasar tradisional sendiri ini memungkinkan akan mendatangkan para pembeli dari Desa tetangga.

c. Membangun kios-kios kecil yang disewakan untuk masyarakat Desa bertempat di kawasan wisata Simpang Lima Gumul.

Kebijakan ini di mulai setelah adanya proyek pembangunan Kawasan Wisata Simpang Lima Gumul yang menyedot perhatian para wisatawan yang ingin melihat Monumen Simpang Lima Gumul. Dengan hal tersebut di manfaatkan untuk membangun beberapa kios-kios kecil yang berada disekitar kawasan wisata yang nantinya akan di pergunakan oleh masyarakat Desa untuk berjualan makanan dan minuman. Dengan dilakukannya pembangunan ini merupakan sebagian dari proyek Kepala Desa dalam menangani pengangguran di Desa Sumberejo dan sudah di selesaikan proses pembangunannya pada akhir tahun 2016. Kepala Desa berharap apa yang menjadi kebijakannya ini dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desanya. Meskipun dengan ukuran luas yang lebih kecil di bandingkan kios-kios yang berada di pasar Desa tapi bangunan tersebut di bangun dengan sebaik mungkin dan sebersih mungkin karna tempat pembangunan kios tesebut dekat dengan kawasan wisata.

C. Kendala Dan Upaya Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Dalam Penggunaan Dana Desa (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat pastilah terdapat beberapa kendala yang di alami. Begitu juga halnya dalam mewujudkan kebijakan Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki sarana prasarana Desa. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Dwi Santosa yang di lakukan pada tanggal 27 Februari 2017 jam 09.05 WIB mengenai hal yang menjadi Kendala oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan Kebijakan Kepala Desa :


1. Banyaknya tuntutan masyarakat kepada Kepala Desa untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana Desa

Pada dasarnya Kepala Desa berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan masyarakat yang di perlukan oleh Desa dan masyarakat. Adanya tuntutan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat peduli dan aktif untuk perubahan Desa, namun tuntutan tersebut tidak semua di wujudkan karena melihat dari segi kegunaan dan manfaat bagi pemerintah Desa dan masyarakat dari banyaknya tuntutan tersebut.

Di antara banyaknya tuntutan masyarakat yang menginginkan pembangunan dan memperbaiki sarana prasaran yaitu :

- a. Membangun kios-kios pasar desa;
- b. Membangun kios-kios toko di area dekat Simpang Lima Gumul;
- c. Membangun akses jalan yang menuju area persawahan Desa;
- d. Memperbaiki akses jalan di kedua Dusun sebanyak;
- e. Membangun akses jalan gang di kedua Dusun;
- f. pemeliharaan tempat ibadah;
- g. Menambah dan pemeliharaan penerangan jalan;
- h. Pemeliharaan gedung dan fasilitas lain taman kanak-kanak dan paud;dan
- i. Memperbaiki lapangan olahraga bagi masyarakat Desa.

Grafik 1. Tuntutan masyarakat yang menginginkan pembangunan dan perbaikan sara dan prasarana:



Dari grafik di atas merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 20 responden dapat disimpulkan bahwa tingkat

keinginan dalam perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana
Desa:

- a. Membangun kios-kios pasar desa sebanyak 5 responden;
- b. Membangun kios-kios toko di area dekat Simpang Lima Gumul sebanyak 4 responden;
- c. Membangun akses jalan yang menuju area persawahan Desa sebanyak 1 responden;
- d. Memperbaiki akses jalan di kedua Dusun sebanyak 5 responden;
- e. Membangun akses jalan gang di kedua Dusun sebanyak 2 responden;
- f. pemeliharaan tempat ibadah sebanyak 1 responden;
- g. Menambah dan pemeliharaan penerangan jala sebanyak 2 responden;
- h. Pemeliharaan gedung dan fasilitas lain taman kanak-kanak dan paud tidak ada yang memilih karena alasan sudah dilaksanakan; dan
- i. Memperbaiki lapangan olahraga bagi masyarakat Desa tidak ada yang memilih karena alasan baru menyelesaikan perbaikannya.

2. Dana terbatas

Dana merupakan faktor terpenting dalam menjalankan Pemerintah Desa bahkan faktor inilah yang menjadi penentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa. Menurut Sekretaris Desa Bapak Misbakhul Muhtar yang di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2017 jam 10.25 WIB, dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir yang berawal dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami

peningkatan pendapatan Desa per-tahunnya yang di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Namun, pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Kediri.


Tabel 9. ABPDesa dari kurun waktu lima (5) tahun terakhir:

No.	Tahun	Jumlah Dana	Keterangan
1.	2012	Rp. 1.835.072.000	Meningkat
2.	2013	Rp. 1.859.764.000	Meningkat
3.	2014	Rp. 1.880.870.000	Meningkat
4.	2015	Rp. 1.991.354.000	Meningkat
5.	2016	Rp. 1.086.209.000	Menurun

Sumber : Data sekunder di olah dari tahun 2012 sampai 2016.

Berikut gambar grafik yang dapat di lihat secara jelas bahwa adanya penurunan Pendapatan Desa:

Grafik 2. APBDes per-tahun 2012 sampai 2016



Dari kendala di atas perlu adanya upaya dalam menanganinya maka di butuhkan pemimpin yang sigap dalam menanganinya. Kepala Desa Sumberejo berupaya untuk menangani kendala tersebut dengan cara yaitu:

1. Dalam menangani berbagai macam keinginan masyarakat untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana, Kepala Desa selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakatnya dalam hal perbaikan dan pembangunan. Dari berbagai keinginan tersebut tidak semua akan di lakukan melihat dari aspek kebutuhan dan manfaat yang terutama bagi masyarakatnya. Maka keinginan tersebut akan di pilih secara musyawarah antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan cara mengadakan rapat di kantor Desa untuk memilih beberapa di antara pilihan keinginan masyarakat untuk kebutuhannya dengan cara voting dan hasil voting itu akan di bacakan serta di setuju oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
2. Dana Desa atau APBDesa yang mengalami penurunan di tahun terakhir 2016, Kepala Desa melakukan pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Anggaran Desa di tahun kedepan dengan alasan masih banyaknya hal yang perlu dibangun dan diperbaiki dari segi sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat Desa Sumberejo. Namun ada tindak untuk tahun 2016 dalam menangani penurunan Dana Desa yaitu dengan cara mengajukan sumbangan dan berkerja sama dengan pihak ketiga untuk menjalankan kebijkannya. Kepala Desa mengajukan sumbangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kediri

dan Lembaga yang menurutnya dapat membantu dan mengatasi permasalahan keuangan Desa.

Upaya tersebut merupakan hasil wawancara langsung kepada Kepala Desa Sumberejo yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Maret 2017 jam 10.00 WIB. Hal ini penting dilakukan oleh peneliti agar apa yang menjadi tujuannya dapat terpenuhi untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumberejo. Dari hasil wawancara ini dapat menjadi pandangan kedepan sebagai contoh bagi semua lapisan masyarakat bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa tidak hanya memimpin Pemerintah Desa dan masyarakatnya, tetapi adanya kerja keras Kepala Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.